

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan tersebut dimungkinkan tidak dapat terpenuhi dalam satu tempat, oleh karena itu manusia memerlukan transportasi untuk melakukan perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain.<sup>1</sup>

Secara umum transportasi memegang peran penting di Indonesia dalam pembangunan ekonomi, misalnya meningkatkan pendapatan nasional dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Hak atas pembangunan tidak terlepas dari ketentuan bahwa proses pembangunan harus memajukan martabat manusia, tujuan dari pembangunan adalah demi kemajuan yang terus menerus secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.<sup>2</sup>

Angkutan umum sebagai sarana transportasi sangat berperan penting dalam menunjang pembangunan ekonomi masyarakat di Indonesia, angkutan umum menjadi bagian penting dari pergerakan ekonomi dimana angkutan umum berkaitan dengan transportasi dan distribusi suatu barang ataupun jasa.

---

<sup>1</sup> Sution Usman Adji dkk, 1991, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rinka Cipta, Jakarta, hlm 1.

<sup>2</sup> Absari, 2006, *Deklarasi Pembangunan Berkelanjutan dan Implikasinya di Indonesia*, jurnal Ilmu Hukum, Vol 9, No: 39-52 diakses pada tanggal 13 November 2021.

Angkutan umum menawarkan berbagai pilihan transportasi dengan tingkat pelayanan, kenyamanan dan keamanan yang berbeda-beda antara jenis transportasi yang satu dengan jenis transportasi lainnya. Jenis kendaraan angkutan umum terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, dan kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh tenaga manusia dan atau hewan. Pada dasarnya masyarakat di Indonesia terkhususnya di Kota Padang pada umumnya bergantung pada transportasi umum untuk menunjang aktifitas sehari-hari, baik yang berupa transportasi konvensional maupun transportasi yang berbasis *online*.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah mengubah perilaku dan pola hidup masyarakat secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas, yaitu seseorang dapat mengakses dan mengirimkan informasi kepada orang lain secara cepat dengan jarak yang jauh.

Salah satu contoh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini adalah internet. Internet sebagai penyambung suatu media informasi dan komunikasi elektronik yang banyak dimanfaatkan untuk dipergunakan dalam berbagai kegiatan seperti mencari data maupun informasi, mengirim pesan melalui email, dan juga bisa

dijadikan alat untuk melakukan perdagangan atau proses jual beli barang maupun jasa secara *online*.

Semakin tingginya mobilitas dan aktifitas masyarakat menyebabkan kebutuhan akan adanya suatu aplikasi yang dapat memudahkan dalam segala kegiatan transaksi sehari-hari menjadi keharusan. Mulai dari urusan transportasi, pemenuhan kebutuhan sehari-hari kini dengan kemajuan teknologi dan informasi semua kebutuhan tersebut dapat terpenuhi dengan hanya menggunakan aplikasi *online* yang telah tersedia dalam ponsel pintar.<sup>3</sup>

Adanya fenomena transportasi berbasis aplikasi *online* ini erat hubungannya dengan kegiatan pengangkutan yang secara yuridis diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun dalam Undang-undang tersebut tidak mencantumkan sepeda motor sebagai sarana transportasi umum dengan pertimbangan utamanya adalah tidak layak dari aspek keamanan dan keselamatan. Jika dilihat dari aspek kebutuhan masyarakat modern sekarang, transportasi yang menggunakan sepeda motor sangat di butuhkan oleh masyarakat. Ada banyak kelebihan yang diberikan terhadap masyarakat dari hadirnya transportasi *online*. Konsumen pengguna jasa transportasi *online* dimanjakan dengan penjemputan dari pintu ke pintu, sehingga lebih efisien di segi waktu.

Transportasi yang menggunakan aplikasi *online* dapat dimanjakan dengan berbagai fitur yang membuat konsumen ketagihan akan jasa yang

---

<sup>3</sup> Dian Mandayani Nasution, 2018, *Tinjauan Hukum Terhadap Layanan Transaksi dan Transportasi Berbasis Aplikasi Online*, Jurnal Ilmu Hukum Volume 4, hlm. 18. diakses pada tanggal 13 November 2021.

ditawarkan dalam aplikasi tersebut, contohnya seperti jasa antar barang, antar makanan, jasa untuk membeli berbagai macam kebutuhan konsumenpun disediakan dalam aplikasi ini.

Dalam masa pandemi *Covid-19* ini tentunya menjadi suatu fenomena yang mengembirakan karena hanya perlu menunggu dirumah sehingga terhindar dari kerumunan yang bisa meningkatkan penularan virus secara luas. Maka dari itu dengan adanya aplikasi *online* tersebut sangat membantu Penggunaanya di kondisi apapun.

Kota Padang terdapat berbagai macam jenis transportasi umum yang terdiri dari Bus *Trans* Padang, *Taxi*, Angkot, becak, ojek, dan yang berbasis aplikasi online ada transportasi *Go-Jek*, *Grab*, dan *Maxim*.

Dengan zaman yang terus berkembang pesat yang memanjakan masyarakat dengan berbagai teknologi modern tersebut, masyarakat pun dengan sendirinya mulai mengikuti perkembangan tersebut dan lebih tertarik untuk memilih jenis transportasi yang berbasis aplikasi *online* dibandingkan dengan transportasi konvensional.

Perusahaan angkutan umum dapat menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Maka dari itu sangat diperlukan sekali payung hukum bagi pengemudi dan pengguna transportasi *online* agar tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan. Sepeda motor yang menjadi alat utama dalam

usaha layanan *driver online* maupun ojek pangkalan menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Pasal 2 berbunyi: “Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan keselamatan bagi penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan: a. dengan aplikasi berbasis teknologi informasi dan b. tanpa aplikasi berbasis teknologi informasi. Dengan adanya peraturan tersebut memberikan kepastian hukum kepada para *driver online* dan konsumen sebagai pengguna layanan *Grab*.”

Namun di samping itu juga *driver online* memiliki kekurangan karena keberadaan *driver online* motor dianggap bermasalah dalam hal legalitas, karena secara normatif belum ada peraturan hukum yang mengatur *driver online* motor secara jelas<sup>4</sup>. Masalah peraturan ojek atau *driver* belum selesai, saat ini di Indonesia sedang terjadi perbincangan yaitu adanya ojek atau *driver* dengan sistem *online* yang dikenal dengan *Grab*. Hubungan *grab* dan *driver online* merupakan hubungan kemitraan atau kerjasama. Mitra disini memiliki pengertian yaitu pihak yang melaksanakan antar jemput barang, makanan dan orang, pesan-antar barang atau makanan yang sebelumnya telah dipesan konsumen, atau jasa lainnya melalui aplikasi *Grab* dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua yang dimiliki mitra sendiri

---

<sup>4</sup> F. D. Hobbs, 1995, *Perencanaan dan Teknik Lalu Lintas*, Terjemahan Suprato dan Waldiyono, UGM, Yogyakarta, hal. 41

Dalam pengaturan tentang hukum perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan undang-undang tersebut disebutkan bahwa “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.” Kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen berupa perlindungan terhadap hak-hak konsumen, yang diperkuat melalui undang-undang khusus, memberi harapan agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang yang selalu merugikan hak-hak konsumen.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi yang berimbang dan mereka dapat menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti ingin membuat skripsi tentang **“PERLINDUNGAN HUKUM *ORDERAN* FIKTIF BAGI PENGEMUDI DAN PENGGUNA TRANSPORTASI *ONLINE GRAB* DI KOTA PADANG.”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum *orderan* fiktif bagi pengemudi transportasi *online* Grab?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum *orderan* fiktif bagi pengguna jasa transportasi *online* grab?
3. Bagaimana bentuk pengaturan jasa transportasi *online* Grab di Kota Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisa bentuk perlindungan hukum *orderan* fiktif bagi pengemudi transportasi *online* Grab.
2. Untuk menganalisa bentuk perlindungan hukum *orderan* fiktif bagi pengguna jasa transportasi online Grab.
3. Untuk menganalisa bentuk pengaturan jasa transportasi *online* Grab di Kota Padang.

## **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian ialah cara untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Metode ini berguna untuk mendapatkan sebuah data yang dibutuhkan sebagai bahan dalam melakukan penulisan ini, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*Socio legal Research*) untuk mencari data primer. Penelitian yuridis sosiologis yaitu penelitian hukum terhadap penerapan hukum di dalam

masyarakat atau terhadap praktek yang terjadi dalam masyarakat dilihat dari sisi hukum. Disamping itu juga akan dilakukan penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.<sup>5</sup>

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Sumber primer adalah data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data<sup>6</sup>, yaitu melakukan penelitian turun langsung kelapangan dalam mendapatkan dan mengumpulkan informasi yang akan menjadi permasalahan dalam penelitian tersebut. Data primer di peroleh dari hasil wawancara atau dalam bentuk kuesioner langsung yaitu dengan Bapak Asqama Fikri dan Bapak Rahmat Fuadi selaku pengemudi transportasi *online* Grab, Bapak Fally Pasolika selaku staff operasional kantor Grab Kota Padang, Ibu Faradiba khairani selaku pengguna transportasi *online* Grab, Bapak Fajar Dian Saputra selaku Aparat Kepolisian Polresta Padang dan Bapak Insan Kamil selaku Petugas Dishub Kota Padang.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan suatu data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, yang terdiri dari:

#### 1) Bahan Hukum Primer

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.23.

<sup>6</sup> Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, Alfabeta, Bandung, hlm. 326.



Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki otoritas dan mengikat.<sup>7</sup> Pada dasarnya berisi tentang hal yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, seperti:

- a) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
  - b) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
  - c) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.
  - d) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berhubungan erat dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku, artikel dan jurnal hukum.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Wawancara adalah suatu proses dalam mendapatkan keterangan untuk tujuan penelitian melalui cara tanya jawab, sambil

---

<sup>7</sup> Bambang Sugono, 2018, *op.cit*, hlm. 42.

bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab (responden) dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview Guide* (panduan wawancara).<sup>8</sup> Wawancara tersebut dilakukan secara semi struktur yaitu sebelum wawancara sudah dipersiapkan beberapa pertanyaan dan dari pertanyaan ini penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kebutuhan informasi yang diinginkan.

#### b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik untuk pengumpulan data, yaitu dengan cara membaca dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur dan artikel maupun dokumen-dokumen yang dapat mendukung permasalahan yang ingin dibahas

### 4. Analisis Data

Berdasarkan bahan dan data yang dikumpulkan baik data primer dan sekunder disusun secara sistematis dan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif yaitu itu analisis data yang dilakukan dimana data yang sudah diperoleh kemudian diolah dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang disusun sedekimian rupa dan memberikan pengertian-pengertian terhadap data lalu diperoleh kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dipenelitian ini.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Moh.Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm.72.